

# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra PD disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Renstra PD Tahun 2019 – 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
- e. Perangkat Daerah;
- f. perumusan rancangan akhir; dan
- g. penetapan

Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD, Renstra KL dan Renja PD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Renstra PD yang berdimensi 5 tahun merupakan rencana kegiatan PD dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Secara detil, Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam RPJMD dengan Target Tahunan terukur yang dipresentasikan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).

- b. Renstra Kementerian/Lembaga dalam lingkup sektoral yang sama, secara umum memiliki Strategi dan Arah Kebijakan yang selaras dengan Renstra PD. Sehingga dalam lingkup teknis operasional, Dokumen Renstra PD harus berkolerasi kuat dengan Renstra K/L. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian Sasaran dan Tujuan PD dan K/L dapat memberi manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat.
- c. Pencapaian target Renstra PD yang berdimensi 5 tahun, untuk selanjutnya di distribusikan ke dalam target – target tahunan yang diuraikan secara terperinci dalam Rencana Kerja PD. Secara *cascading*, RPJMD dijabarkan melalui Renstra PD dan di *breakdown* dalam Renja PD.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2019 – 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046)
- 3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 5) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- 6) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429)
- 18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638)
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 68);
- 23) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 61, Seri E)

- 24) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 49 Seri E)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Menyediakan dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup Gambaran Kerja, Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan PD sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Sebagai pedoman kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja
3. Sebagai pedoman Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Renja PD

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja PD disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

#### **Bab 1 Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan Pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Daerah, Proses Penyusunan Renstra PD dan Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja PD

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan Peraturan Perundangan yang mengatur SOTK dan Pedoman yang dijadikan Acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra bagi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

### 1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra PD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan SOTK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memuat diantaranya Dasar Hukum pembentukan, Struktur Organisasi dan uraian tugas dan fungsi sampai dengan level Bidang.

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan kondisi eksisting sumber daya yang dimiliki Dinas meliputi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Unit Usaha

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan macam – macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## Bab 3 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan PD beserta faktor yang mempengaruhi

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan Visi dan Misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selain itu Sub Bab ini menjelaskan faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Sektor Lain

Mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran Jangka Menengah Renstra K/L.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Metode penentuan isu strategis dan hasil penentuan isu strategis, dan apa saja yang akan ditangani melalui Renstra PD pada tahun rencana.

## Bab 4 Tujuan dan Sasaran

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

## Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam 5 tahun mendatang. Dalam Bab ini disajikan matriks yang menunjukkan konsistensi dan relevansi antara pernyataan Visi dan Misi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD

## Bab 6 Rencana Program

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Perumusan program dan kegiatan menggunakan referensi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tupoksi dan Uraian Tugas, dan Arahan peraturan perundang – undangan.

## Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab 8 Penutup

Merupakan bagian pengesahan dan penegasan mengenai pentingnya penyusunan Renstra PD untuk peningkatan kinerja PD dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD yang telah ditetapkan dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah

Daerah. Selain itu, pada Penutup juga ditegaskan mengenai penggunaan Dokumen Renstra sebagai pedoman Penyusunan Renja PD dan RKA serta sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD selain untuk keperluan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra.



## Bab 2

### GAMBARAN PELAYANAN


### DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah melalui proses *assesment* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diambil keputusan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (Nomenklatur sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014) berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dengan level Dinas Daerah Tipe A dimana Kepala Dinas (Es. IIa) membawahi Sekretaris (Es. IIIa) dan 4 (empat) Bidang setingkat Eselon IIIa.

Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang mulai berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2017.



**Gambar 1** Struktur Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air berdasarkan Pergub 61 Tahun 2016

Mengingat rentang kendalanya yang cukup luas meliputi 38 Kabupaten/Kota seluas 47.779,975 km<sup>2</sup> wilayah daratan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air ditunjang dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di 6 (enam) kota di Jawa Timur yaitu Bojonegoro, Kediri, Pasuruan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang.

Sebelum berlakunya Pergub Nomor 49 Tahun 2018, UPT Dinas berjumlah 10 (sepuluh) unit terdiri dari 9 (sembilan) UPT Kewilayahan dan 1 (satu) UPT Peralatan. Sehubungan dengan rasionalisasi Jumlah UPT Provinsi sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilakukan penggabungan dan penghapusan UPT sebagaimana disajikan pada **Tabel 1**.

**Tabel 1** Matriks Perubahan Kelembagaan dan Wilayah Kerja UPT

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
1	UPT PSDA di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik	UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik
2	UPT PSDA di Madiun	Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan		Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan
3	UPT PSDA di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang	UPT PSDA WS Brantas di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang
4	UPT PSDA di Malang	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung	<b>Dihapus</b> (menjadi kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung
5	UPT PSDA di Surabaya	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo	<b>Dihapus</b> (menjadi kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo
6	UPT PSDA di Pamekasan	Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep	UPT PSDA WS Madura - Bawean	Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
7	UPT PSDA di Pasuruan	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo	UPT PSDA WS Welang Pekalen	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo, Kec Lawang
8	UPT PSDA di Lumajang	Kab Lumajang, Kab Jember	UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Kab Lumajang, Kab Jember, Kab Banyuwangi (Sebagian) Kab. Malang (Sebagian)
9	UPT PSDA di Bondowoso	Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi	UPT PSDA WS Sampean Setail	Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi
10	UPT Depo Peralatan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi	<b>Dihapus</b> (dilaksanakan oleh PPK Depo Peralatan yang dijabat oleh Es IV di Bidang Sungai Waduk Pantai)	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi

Salah satu hal yang mendasari perubahan UPT ini adalah adanya pemahaman, dari *Assessor* pada saat itu, mengenai beban kerja UPT Dinas di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan 7 (Tujuh) Wilayah Sungai yang terdiri dari 2 (dua) Wilayah Sungai Kewenangan Pusat dan 5 (lima) Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi. Sedangkan Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota tidak ada di Provinsi Jawa Timur.


Wilayah Sungai dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai Kesatuan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau – pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup>. Sedangkan Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak – anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Beban Kerja UPT yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat, ditetapkan pada saat itu, merupakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan menganggap kegiatan lingkup Sumber Daya Air lain yang bersifat kewilayahan bukan menjadi tanggung jawab Provinsi karena merupakan Kewenangan

Pusat. Hal tersebut berdampak pada penggabungan UPT Dinas yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat hanya menjadi 1 (satu) UPT (**Tabel 1**).

Kegiatan Lingkup Sumber Daya Air yang bersifat kewilayahan dan dianggap bukan menjadi tanggung jawab Provinsi antara lain : Survey dan Inventarisasi dalam rangka mitigasi bencana (Tanggul Kritis Sungai), Pengelolaan data hidrologi pada pos hujan di luar Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi, Kegiatan Tanggap Darurat sementara penanganan tanggul putus, pembangunan tampungan air kecil dan usaha konservasi mata air.

Ketiadaan kegiatan di atas di Wilayah Sungai Pusat, yang sebenarnya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar membawa konsekuensi bahwa kegiatan tersebut tetap dilaksanakan secara terbatas oleh UPT untuk keperluan pelaporan ke Kepala Dinas sebagai Atasan Langsung.



**Gambar 2** Wilayah Kerja UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dalam 3 layer batas (Layer Wilayah Sungai, Bakorwil dan Batas Kabupaten/Kota)

Tupoksi per Bidang

Lingkup Kegiatan

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

**2.2.1 Aset Kantor dan Rumah Dinas**

**2.2.2 Aset Kendaraan Bermotor**

**2.2.3 Aset Pos Hujan, Klimatologi dan Pos Duga Air**

**2.2.4 Bendung Irigasi, Bangunan dan Saluran**

**2.2.5 Tampungan air alam, Mata Air dan Waduk**

**2.2.6 Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai, Sungai Orde 1**

**2.2.7 Sumber Daya Manusia (ASN, PTT-PK dan Tenaga Harian)**

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Daerah

Rasio Penyerapan Anggaran

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembentukan Unit Siaga Banjir

Mini Lab Kualitas Air

Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi

Sungai Rawan Banjir

Daerah Irigasi Kesepakatan

Relokasi Pos Hidrologi

Analisa Kesenjangan Gender di Bidang SDA

Tuntutan pencitraan media

Stagnasi Desain dan Metode Pekerjaan

Struktur Organisasi vs coverage

Kegiatan di WS bukan kewenangan

strength Kemudahan Akses Digital (Otomasi dan aplikasi)	weakness
Opportunity  Target dalam SDGs	threat

UPT

Wilayah Sungai

Irigasi

Banjir

SDGs

ARG

Mitigasi Bencana

Indonesia 2045

Kegiatan di WS Bukan Kewenangan